




# KEBIJAKAN

DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN PELATIHAN  
DITJEN BINALATTAS - KEMNAKER

# STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN PELATIHAN

Permenaker Nomor : 13 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja  
Kementerian Ketenagakerjaan.



# VISI

Terwujudnya lembaga pelatihan kerja yang kredibel, dalam rangka menciptakan SDM yang berkualitas melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi.

**DIREKTORAT  
BINA KELEMBAGAAN  
PELATIHAN**

# MISI

## DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN PELATIHAN

1. Mengembangkan peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan kualitas dan fleksibilitas kelembagaan;
2. Mendorong terwujudnya penerapan dan pengembangan standar mutu lembaga pelatihan kerja, ketrasmigrasian dan produktivitas tenaga kerja;
3. Mendorong dan memfasilitasi terakreditasinya lembaga pelatihan kerja ketrasmigrasian dan produktivitas;
4. Mengembangkan sarana prasarana kelembagaan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga;
5. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan;

## MISI

# DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN PELATIHAN

6. Membangun dan mengembangkan sistem informasi kelembagaan pelatihan kerja, transmigrasi dan produktivitas;
7. Mendorong penerapan standar pelatihan berbasis kompetensi;
8. Mendorong lembaga pelatihan kerja menjadi tempat uji kompetensi;
9. Meningkatkan kinerja organisasi melalui pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

# Tupoksi

## Direktorat Bina Kelembagaan

### TUGAS :

Direktorat Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja mempunyai tugas Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akreditasi dan sistem informasi kelembagaan, pengembangan sarana dan fasilitas pelatihan, pengembangan standar mutu lembaga pelatihan, dan kerjasama antar lembaga.

# Tupoksi

## Direktorat Bina Kelembagaan

### FUNGSI :

- penyiapan perumusan kebijakan di bidang akreditasi dan sistem informasi kelembagaan, pengembangan sarana dan fasilitas pelatihan, pengembangan standar mutu lembaga pelatihan, dan kerjasama antar lembaga;
- penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akreditasi dan sistem informasi kelembagaan, pengembangan sarana dan fasilitas pelatihan, pengembangan standar mutu lembaga pelatihan, dan kerjasama antar lembaga;
- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang akreditasi dan sistem informasi kelembagaan, pengembangan sarana dan fasilitas pelatihan, pengembangan standar mutu lembaga pelatihan, dan kerjasama antar lembaga;
- penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akreditasi dan sistem informasi kelembagaan, pengembangan sarana dan fasilitas pelatihan, pengembangan standar mutu lembaga pelatihan, dan kerjasama antar lembaga; dan
- pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

# TUJUAN PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN

MENINGKATKAN KREDIBILITAS LEMBAGA PELATIHAN KERJA SEHINGGA KUALITAS, KOMPETENSI DAN RELEVANSI LULUSAN PELATIHAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DUNIA KERJA/INDUSTRI.



# RUANG LINGKUP PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN

1. Pembinaan Kelembagaan Pelatihan;  
Pembinaan dilakukan terhadap BLK UPTP, UPTD, Balatrans, BPPD dan LPKS;
2. Pembinaan Sarana dan Fasilitas Pelatihan;  
Pembinaan meliputi pengadaan dan peremajaan sarana dan fasilitas pelatihan
3. Pembinaan Standar Mutu Lembaga Pelatihan;  
Pembinaan peningkatan kualitas kelembagaan pelatihan yang tertata sesuai dengan standar manajemen mutu internasional ISO


4. Pembinaan Pelatihan Melalui Mekanisme Perizinan dan Akreditasi Lembaga Pelatihan;
  - a. Perizinan diperlukan dan diwajibkan bagi LPK Swasa sesuai dengan Permenakertrans No. 17 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran LPK.
  - b. Akreditasi dilakukan oleh LA LPK untuk meningkatkan kredibilitas LPK  
(Kepmenakertrans No.225/MEN/2003 dan Permenakertrans No.16/MEN/V/ Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja LA - LPK)

# **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMER 31 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM PELATIHAN KERJA NASIONAL**

Pada Pasal 12

- (1) Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah yang telah memiliki tanda daftar atau lembaga pelatihan kerja swasta yang telah memiliki ijin dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.
- (2) **Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh akreditasi dari lembaga akreditasi pelatihan kerja setelah melalui proses akreditasi.**
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran lembaga pelatihan kerja pemerintah perijinan lembaga pelatihan swasta dan akreditasi lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

# SISTEM PELATIHAN KERJA NASIONAL



# PERIZINAN DAN AKREDITASI

1. PERIZINAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA
2. AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA

# SARANA DAN PRASARANA PELATIHAN

- STANDAR MINIMUM BLK
- STANDAR SARANA DAN PRASARANA
- PENATAAN WORKSHOP
- K3 BLK

# STANDAR MUTU KELEMBAGAAAN

- PENYUSUNAN STANDAR DAN PEDOMAN MUTU
- PEMBINAAN LEMBAGA MENUJU ISO

# KEMITRAAN DAN PENDANAAN

1. BANTUAN PERALATAN PELATIHAN  
UNTUK LEMBAGA PELATIHAN  
KERJA SWASTA
2. RAPAT KOORDINASI PEMBINAAN  
LEMBAGA PELATIHAN KERJA  
SWASTA
3. FORUM KOMUNIKASI BLK DENGAN  
INDUSTRI